

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PT. AMAN LINTAS SAMUDRA

ELEMEN 5 TANGGUNG JAWAB & WEWENANG NAKHODA

- A. ORGANISASI
- B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
- C. MASTER OVERRIDING AUTHORITY
- D. AWAK KAPAL DEPARTEMEN DECK
- E. AWAK KAPAL DEPARTEMEN MESIN

No Dokumen	: 01	Disiapkan oleh	Diberlakukan oleh
Edisi	: 1		
Tanggal Terbit	: 09 Februari 2017		
Status Manual	: Controlled	ALEXCENDER S.E.H	JONI YOGA P.S,ST
		DPA	Direktur

Dilarang mengcopy atau menggandakan isi dokumen ini tanpa seizin Manajemen PT. Aman Lintas Samudra



ELEMEN 5 B

Berlaku: 09-02-2017

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG NAKHODA

Revisi : 00 Hal : 01 Dari : 07

A. ORGANISASI

- 1) Dalam struktur organisasi Nakhoda berada langsung di bawah Kepala Cabang.
- Secara struktural, Nakhoda membawahi seluruh sumber daya yang ada di kapal, meliputi kapal, awa kapal dan peralatan.
- 3) Dalam aspek Sistem Manajemen Keselamatan, Nakhoda berada di bawah komando da pengendalian *Designated Person Ashore*.
- 4) Dalam situasi darurat dan pengambilan keputusan cepat, Nakhoda tetap mempunyai kewenanga sebagai *Master Overriding Authority*.
- 5) Nakhoda mempunyai kewenangan penuh untuk melaksanakan seluruh fungsi operasional kapal da implementasi Sistem Manajemen Keselamatan di kapal sehingga dengan demikian Nakhod berwenang mengkoordinasi dan memerintahkan seluruh *crew*-nya terkait dengan pelaksanaan Siste Manajemen Keselamatan di kapal.

B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1) Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Terhadap kondisi kelayakan kapal sebelum dan selama melakukan pelayaran/ penyeberanga khususnya dalam hal sebagai berikut:
 - (1) Memastikan kapal, perlengkapan dan permesinan dalam kondisi baik dan siap beroperasi.
 - (2) Mengetahui cukup informasi tentang rute penyeberangan, navigasi khusus dan kondis kondisi pelayaran.
 - (3) Menjamin keselamatan jiwa manusia di atas kapal.
- b. Terhadap disiplin semua personil di atas kapal.
- c. Terhadap diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan di kapal.
- d. Terhadap sistem komunikasi pengoperasian kapal dengan pihak darat (perusahaan).
- e. Terhadap pengawasan serta penyimpanan dokumen-dokumen dan catatan-catatan manajeme keselamatan.
- f. Terhadap penerapan kebijakan perusahaan tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan kapal.
- g. Terhadap pelaksanaan Manajemen Review Sistem Manajemen Keselamatan di kapal, minimal (satu) tahun sekali.
- h. Terhadap pemberian perintah/instruksi yang jelas dan sederhana, misalnya sebagai berikut:
 - (1) Master's standing Order.
 - (2) Rencana operasi kapal.
 - (3) Prosedur embarkasi/debarkasi penumpang dan muatan kapal.
 - (4) Prosedur serta instruksi kerja pemeliharaan kapal, perlengkapan kapal, dan lain lainnya.
- i. Terhadap pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan keselamatan di atas kapal.
- j. Terhadap pelaksanaan latihan-latihan keselamatan bagi personil-personil di atas kapal.



ELEMEN 5

Berlaku: 09-02-2017

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG NAKHODA

Revisi : 00 Hal : 02 Dari : 07

2) Wewenang

- a. Mengoperasikan kapal dengan mengacu pada seluruh ketentuan dan prosedur yang ada.
- b. Mengambil keputusan di kapal, dalam kondisi darurat.
- c. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh anak buah kapal.
- d. Mengusulkan segala sesuatu yang diperlukan terkait dengan kebutuhan personil dan kapal untu kepentingan perusahaan dan Sistem Manajemen Keselamatan.

C. MASTER OVERRIDING AUTHORITY

Nakhoda mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan yai berhubungan dengan keselamatan dan pencegahan pencemaran lingkungan dalam mengoperasika kapalnya.

D. AWAK KAPAL DEPARTEMEN DECK

1) Mualim I

- a. Menggantikan posisi nakhoda, jika Nakhoda berhalangan dengan sepengetahuan manajeme perusahaan dan syahbandar.
- b. Membantu Nakhoda dalam mengimplementasikan manajemen keselamatan kapal.
- c. Mengkoordinasikan instruksi-intruksi kerja manajemen keselamatan dan perintah-perinta Nakhoda lainnya yang berhubungan dengan dinas kapal, termasuk peraturan tugas jaga laut da jaga berlabuh.
- d. Membantu Nakhoda dalam mengolah gerak kapal waktu sandar dan bertolak.
- e. Sebagai kepala kerja dek, mengatur dan mengawasi pemeliharaan kapal serta perlengkapa perlengkapannya.

2) Mualim II

- a. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, penyiapan alat-alat bantu navigasi dan menguas pengoperasiannya, disamping tanggung jawab dalam hal tugas jaga.
- b. Bertanggung jawab atas kelengkapan, penyimpanan, dan pemakaian obat-obatan (P3K) di kapal.
- c. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kesiapan alat-alat penolong/ keselamatan ser pengawasaan terhadap pengoperasiaannya.
- d. Membantu Nakhoda atau Mualim I sewaktu mengolah gerak kapal sandar dan bertolak atau labi jangkar.
- e. Membuat permintaan kebutuhan dek atas petunjuk Nakhoda atau Mualim I.
- f. Menyimpan dan menyiapkan peta-peta yang diperlukan untuk daerah pelayaran operasi kapal.



ELEMEN 5 Berlaku: 09-02-2017

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG NAKHODA

Revisi : 00 Hal : 03 Dari : 07

3) Mualim III

- a. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kesiapan alat alat penolong/ keselamatan ser penugasan terhadap pengoprasianya.
- b. Memelihara dan memperbaharui sijil sekoci, sijil kebakaran, dan sijil meninggalkan kapal.
- c. Membantu Nakhoda dalam mengolah gerak kapal sandar dan bertolak atau berlabuh jangkar.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainya.

4) Mualim IV

- a. Di samping tugas jaga, membantu Mualim I dalam pelaksanaan tugas-tugas lainya.
- b. Membantu tugas Mualim II dalam memelihara dan memperbarui sijil sekoci, sijil kebakaran, da meninggalkan kapal.
- c. Membantu nakhoda atau Mualim I dalam mengolah gerak sandar dan bertolak atau berlabi jangkar.

5) Perwira Radio / Markonis

- a. Bertanggung jawab langsung kepada Nakhoda sebagai Kepala radio untuk melaksanakan tuga tugas dalam bidangnya.
- b. Menjaga, memelihara dan menguasai pengoperasian alat-alat komunikasi serta alat-alat hibura jika ada.
- c. Bertanggung jawab atas inventaris bagian radio, dokumen-dokumen dinas stasiun radio da lainnya sesuai intruksi Nakhoda.
- d. Bartanggung jawab atas tugas-tugas koki dan pelayan.
- e. Membantu Nakhoda untuk tugas-tugas administrasi kapal, termasuk keuangan dan belan kebutuhan awak kapal.
- f. Bertanggung jawab atas kelancaran embarkasi/deberkasi penumpang dan pengaturan ser kebersihan ruang-ruang penumpang, kantin dan sanitary.

6) Serang

- a. Serang bertanggung jawab langsung kepada Mualim I dalam melaksanakan dinas dek.
- b. Melaksanakan tugas rutin pemeliharaan kapal dan pesawat-pesawat bantu (*windlas, moorii winches*, dan perlengkapan dek lainnya) serta kebersihan kapal di dek.
- c. Membantu kegiatan-kegiatan operasi kapal, khususnya pada waktu kapal akan bersandar, bertola dan labuh sandar.
- d. Di waktu jaga mengawasi gerakan jangkar pada waktu berlabuh dan kapal yang akan beroperasi.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diinstruksikan oleh Perwira Dek.
- f. Mengukur isi tangki ballast, tangki air tawar dan mencatat dalam buku harian tentang pemakaia air tawar dan kondisi air ballast.
- g. Bertanggung jawab untuk penerimaan air tawar di kapal.



ELEMEN 5

Berlaku: 09-02-2017

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG NAKHODA

Revisi : 00 Hal : 04 Dari : 07

7) Juru mudi

- a. Bertanggung jawab langsung kepada mualim jaga dalam pelaksanaan tugas jaga memegar kemudi.
- b. Menaikkan dan menurunkan bendera pada saat jaga.
- c. Membantu serang dan mualim jaga dalam kegiatan bongkar muat kendaraan da emberkasi/debarkasi penumpang, di luar jam jaga kemudi.
- d. Melaksanakan instruksi kerja rutin pemeliharaan kapal, di luar jam jaga kemudi.

8) Kelasi

- a. Bertanggung jawab atas tugas-tugas rutin yang diinstruksikan oleh Serang.
- b. Membantu Mualim Jaga untuk kelancaran kegiatan-kegiatan bongkar-muat kendaraan da ketertiban embarkasi/debarkasi penumpang.
- c. Membantu serang pada waktu kapal bersandar/bertolak dan berlabuh jangkar.
- d. Bertanggung jawab atas kebersihan saloon Perwira ABK dan ruang lainnya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas rutin lainnya yang diinstruksikan oleh Mualim.

9) Koki

- a. Membuat daftar menu untuk makanan yang akan dimasak.
- b. Membuat daftar anggaran dan belanja makanan kapal yang akan disesuaikan dengan daftar mer yang di buat.
- c. Memasak untuk Nakhoda dan anak buah kapal sesuai daftar menu yang telah dibuat.
- d. Bertanggung jawab lansung kepada radio Officer dalam melaksanakan tugasnya.

10) Pelayan

- a. Membantu koki dalam tugasnya memasak makanan.
- b. Menyiapkan hidangan makanan dan minuman untuk nakhoda dan anak buah kapal.
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang diinstruksikan oleh koki.
- d. Bertanggung jawab kepada koki dalam melaksanakan tugasnya.



ELEMEN 5

Berlaku: 09-02-2017

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG NAKHODA Revisi : 00 Hal : 05 Dari : 07

E. AWAK KAPAL DEPARTEMEN MESIN

1) Kepala Kamar Mesin (KKM)

- a. Bertanggung jawab langsung kepada Nakhoda.
- b. Bertindak sebagai Kepala Departemen Mesin.
- c. Bertanggungjawab dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan perlindunga lingkungan di departemen mesin.
- d. Bertanggungjawab terhadap keselamatan pengoperasian permesinan di kamar mesin dan ruar kemudi, termasuk pemeliharaan motor induk, motor bantu, pesawat-pesawat bantu di kam mesin dan di dek, alat-alat pemadam kebakaran di kamar mesin, mesin pendingin ruangan, tenag listrik utama dan darurat serta perlengkapan-perlengkapan kritis (critical equipments).
- e. Bertanggungjawab terhadap pengaturan jaga kamar mesin dan jaga berlabuh.
- f. Bertanggungjawab terhadap pemeliharaan kehandalan dan kesiapan operasi instalasi hidrol penggerak *bow visor, low corel* (jika ada) dan *bow thruster* (jika ada).
- g. Bertanggungjawab terhadap perencanaan pemeliharaan terpadu dan menyiapkan pekerjaan surve tahunan serta *special survey*.
- h. Bertanggungjawab terhadap pemeliharaan catatan pemeliharaan permesinan kapal.
- i. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan inventarisasi peralatan kerja, suku cadang, minya pelumas, dan lain-lain serta membuat laporan pemeliharaan dan pemakaiannya.
- j. Bertanggung jawab terhadap pengisian atau pencatatan Buku Jurnal Mesin dan Oil Record Book.
- k. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas lain yang diinstruksikan oleh manajeme perusahaan melalui Nakhoda.

2) Masinis I

- a. Bertanggung jawab langsung kepada KKM.
- b. Bertindak sebagai kepala kerja di kamar mesin, Masinis I mengatur pembagian tug pemeliharaan kepada Masinis II.
- c. Bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja ABK bagian mesin dan perlindungan lingkungar
- d. Bertanggung jawab terhadap kehandalan, kesiapan dan pemeliharaan motor induk (Ma Engine), mesin kemudi, instalasi hidrolik, dan mesin pendingin ruangan (air conditioning).
- e. Selain melaksanakan tugas jaga, Masinis I mengawasi inventaris kamar mesin dan memban KKM melakukan pencatatan inventaris, pemakaian suku cadang, pemakaian minyak pelumas, da bahan bakar.
- f. Bertanggung jawab terhadap kebersihan di kamar mesin dan ruang mesin kemudi.



ELEMEN 5 Berlaku: 09-02-2017

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG NAKHODA

Revisi : 00 Hal : 06 Dari : 07

3) Masinis II

- a. Bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengisian tangki-tangki bahan bakar, minya pelumas, dan minyak hidrolik.
- b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas jaga kamar mesin dan tugas-tugas lain yar diintruksikan oleh Masinis I.
- c. Bertanggung jawab atas kehandalan, kesiapan dan pemeliharaan motor bantu Auxilary Engine), *Oil Water Separator (OWS)* dan pesawat bantu lainnya.
- d. Bertanggung jawab langsung kepada Masinis I untuk kerja harian kamar mesin, kebersihan ser kerapian kamar mesin dan ruangan permesinan lainnya.

4) Masinis III

- a. Melakukan tugas jaga di kamar mesin pada waktu kapal berlayar dan di pelabuhan jika ditetapka demikian.
- b. Kondisi dan pemeliharaan pompa-pompa, alat pemindahan panas (heat exchanger) da perlengkapannya.
- c. Melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan pemeliharaan sesuai jadwal pemeliharaan terencan PMS.
- d. Melaporkan dan mencatat pemakaian bahan bakar dan minyak pelumas kepada KKM.
- e.Pemeliharaan kondisi pipa-pipa dan tangki-tangki dan perlengkapanyya.

5) Masinis IV

- a. Bertanggung jawab atas kehandalan, kesiapan dan pemeliharaan alat-alat pemadam kebakaran kamar mesin, pompa pemadam darurat, motor penggerak generator darurat, motor sekoci, kra kran air laut, air tawar dan saringan-saringan air bilge.
- b. Selain melaksanakan tugas jaga kamar mesin, membantu tugas-tugas Masinis III dan tugas-tug lainya yang diinstrusikan oleh Masinis I.

6) Elektrisen

- a. Bertanggung jawab langsung kepada KKM untuk kehandalan, kesiapan, dan pemeliharaa instalasi listrik, termasuk papan penghubung utama (main swich board), generator utam generator darurat, motor listrik penggerak pompa-pompa dan motor hodrolik, kontaktor-kontakt untuk whiches dan penerangan.
- b. Menyelenggarakan pemeriksaan secara rutin akan hubungan listrik dan instalasi jaringan listr serta penerangan navigasi.
- c. Membuat laporan rutin/berkala untuk pemakaian perlengkapan instalasi listrik dan kerusakan pad KKM.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainya yang diinstruksikan oleh Masinis I atau KKM.

7) Mandor Mesin

- a. Bertanggung jawab langsung kepada Masinis I untuk kerja harian kamar mesin, kebersihan ser kerapihan kamar mesin dan ruangan-ruangan permesinan lainnya.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lainya yang diinstrusikan oleh Masinis I.



ELEMEN 5 Berlaku : 09-02-2017

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG NAKHODA

Revisi : 00 Hal : 07 Dari : 07

8) Juru minyak

- a. Selama tugas jaga kamar mesin, juru minyak bertanggung jawab kepada Masinis Jaga da memelihara kebersihan di kamar mesin.
- b. Melaksanakan kerja harian yang diatur oleh Mandor Mesin di luar jam jaga.
- c. Membantu para Masinis untuk pemeliharaan permesinan dan perbaikan-perbaikan selama tida bertugas jaga.